



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA CIMAHI
NOMOR : 421.9/Kep. 0146 /DISDIK**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
POS PAUD ASTER**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;

6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179);

7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 262).

- Memperhatikan :
1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) POS PAUD ASTER Nomor : 05/PPA/III/2023 Tanggal 23 Februari 2023 yang diajukan oleh Sri Muljaningsih;
 2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Drs. Tatang Permana, M.Pd. Tanggal 27 Maret 2023 tentang persyaratan Pos PAUD Aster dapat diberikan persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku;
 3. Surat Keterangan Domisili Pos PAUD Aster dari Kelurahan Cipageran Nomor : 35/Kel./III/2023 tanggal 20 Maret 2023 diberikan kepada Sri Muljaningsih;
 4. Surat Keputusan Camat Cimahi Utara Nomor : 411/Kep.902/CIMUT/III/2023 tanggal 07 Maret 2023 tentang Pembentukan Pengurus Pos PAUD Aster 10 Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi dan sebagai Ketua Lembaga Sri Muljaningsih;
 5. Memorandum of Understanding (MoU) tentang Peminjaman Balai RW 10 Untuk Kegiatan Belajar Mengajar Pos PAUD Aster RW 10 yang ditandatangani oleh Ketua RW 10 Cipageran Setia Nugraha dan Ketua Pos PAUD Aster RW 10 Sri Muljaningsih;
 6. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional satuan Pendidikan Anak Usia Dini Pos PAUD Aster Nomor : 422.5/2737/Disdikpora tanggal 27 Juli 2016 yang berakhir masa berlakunya pada bulan Juli 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI POS PAUD ASTER.

KESATU : Menetapkan izin operasional kepada :

Nama Lembaga : POS PAUD ASTER
Alamat : Kp. Cibaligo RT 03 RW 10 Kel.
Cipageran Kec.Cimahi Utara Kota
Cimahi
NPSN : 69829866
Nomor Telepon : 08562163526
Jenis Layanan : SPS
Kepala Sekolah : SRI MULJANINGSIH

KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan Maret Tahun 2024.

KETIGA

: Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :


1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar PAUD;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 28 Maret 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



HARJONO, S.Pd., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19700710 199201 1 001